

KUTIPAN surat keputusan Dewan Pemerintah
Daerah Daerah Swatantra Tingkat
ke-I Djawa-Tengah.-

No. SR/Kep/PPK.4/1.1.16....

Semarang, 19 September 19.59..

No 5/31 / SR/59
23/10

DEWAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH SWATANTRA
TINGKAT KE-I DJAWA-TENGGAH.

Telah membuatja : d.s.b.

Menimbang : d.s.b.

Mengingat : d.s.b.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan terhitung mulai tanggal : 1 Agustus 1959
telah .. ~~Mematjah~~ .. sekolah2 Rakjat jang namanja se-
bagai tersebut dalam ruang 2 dan mendjadi sekolah2 Rakjat baru se-
bagai tersebut dalam ruang 4, serta bertempat seperti berturut-
turut tersebut dalam ruang2 lainnja pada daftar lampiran surat ke-
putusan ini.-

Sudah tjotjok dengan surat keputusan tersebut.
Dewan Pemerintah Daerah Daerah Swatantra
Tingkat ke-I Djawa-Tengah.
Atas nama Dewan tersebut ;
Kepala Dinas P.P. dan K. Daerah Swatantra
Tingkat ke-I Djawa-Tengah.
U.b.

Kepala Bagian Urusan Sekolah,



(SwR. Th. J. A. Atmosoegondo) .-

Kepada :

Jth. Sdr. Kepala SR. VI. Ngram-
pal III. Wilajah P.S....
Gondang.. Kabupaten.....

di -

S R A G E N

No. : SD./Kep./PDK.17/2/11

Samarang,10...Mei.....19..70

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI DJAWA-TENGGAH.

TELAH MEMBATJA : d.s.b.

MENIMBANG : d.s.b.

MENGINGAT : d.s.b.

M E M U T U S K A N :

Bahwa kepada SD.2 jang berada didalam wilajah P.S.Ngrampal.....
jang nama2-nja tertora pada ruang 2 terhitung mulai tanggal :

1 -Djanuari -1970

diberikan hak PAKAI/MILIK/SEWA/PINDJAM atas gedung/tanah halaman sekolah menurut
kondaan jang sesungguhnya seperti tertjantum pada daftar lampiran surat keputusan
ini, dengan tjatatan:

- a) - Kepala Sekolah jang bersangkutan diwadjabkan memberikan laporan2 setiap tahun
kepada Kantor Pembinaan Pendidikan Dasar dan 1 Sekolah Luar Biasa Wilajah
tersebut dengan menjabutkan perubahan2 kondaan jang terdjadi.
- b) - Laporan2 mengenai inventaris benda tak bergerak ini hendaklah sudah sampai pa-
da Kantor Dinas P.D. dan K. Propinsi Djawa-Tengah di Semarang sebelum triwulan
pertama tiap2 tahunnja.
- c) - Segala sesuatu akan diubah dan ditindjau kembali djika ternyata dikemudian ha-
ri terdapat kekeliruan.

Sudah tjotjok dengan surat keputusan tsb.
Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa-Tengah.
Atas nama Gubernur Kepala Daerah tersebut.
Kepala Dinas P.D. dan K. Propinsi Djawa-Tengah.
U.b.

Kepala Bagian Urusan S.D./Gedung2/Statistik.



(R. DJOKOMIENTONO)

K e p a d a

Jth. Sdr. .Kepala Sekolah Dasar..
.Ngrampal.III.Penilik Sekolah
.Wilajah.Ngrampal Keb.Sragen

di

SRAGEN.

DAFTAR : Lembaran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa-Tengah
tanggal : 10 Mei 1970 No. SD/Kep/Pdk. 17/2/12

Bagi S.D.2 dalam wilayah : Negeri Kato: Sragen

No. Urut	NAMA SEKOLAH	JUDUL KEDUDUKAN :			D J E N I S :		LUAS UKURAN :		STATUS BUDUNG DENGAN HAK +)	KONSTRUKSI
		DESA	KETJAMATAN	S.D.	GEDUNG	GEDUNG	TANAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
706	SD. Negeri III Pilengsari Negeri			Gr.	Desa	128 m ²	240 m ²	Pind jam	Sani perangan	

*) SEBUTKAN : Hak: Pakai. Milik. Sowi. Pindjam.

L A M A		B A R U		I / I / I		KETERANGAN	
No.	Nama Sekolah Rakjat	Telah sam- pai kelas	Nama Sekolah Rakjat	Telah sam- pai kelas	Bertem- pat di- desa/Ke- lurahan		Ketja- matan. Kabupaten
	Ngrampal. II	VI	Ngrampal. II	VI	Ngrampal.	Ngram- pal.	Sragen
			Ngrampal. III	VI	Ngrampal.	Ngram- pal.	



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Dr. Sutomo No. 2 Phone & Faxes 0271 891052
SRAGEN 57212

SURAT KETERANGAN
IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR

Nomor : 420 / 4675 / 013 / 2017

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Satuan Pendidikan dibawah ini:

Nama Sekolah : **SD Negeri Pilangsari 1 Ngrampal**
NPSN : **20312830**
Alamat Sekolah : **Jln. P. Mangkubumi No. 01, Bendungan, Pilangsari, Kec. Ngrampal**
Terhitung Mulai Tanggal : **1 Agustus 1959**

Satuan Pendidikan tersebut diatas telah aktif melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan menerapkan kurikulum yang telah ditentukan oleh pemerintah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kesalahan akan dibetulkan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sragen, 02 Nopember 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sragen,



Drs. SUWARDI, MM

NIP. 19630503 198304 1 005